



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR : 100 3.3.2 / 17 / KPTS-BUP/2025

TENTANG

PENUNJUKAN PERSONIL PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
DALAM PENERBITAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG DAN
PENERBITAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI
DI KABUPATEN DHARMASRAYA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) perlu ditunjuk Personil Penyelenggaraan Bangunan Gedung;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Personil Penyelenggaraan Bangunan Gedung Dalam Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung dan Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi di Kabupaten Dharmasraya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
 5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2025;
 6. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Menunjuk Personil Penyelenggaraan Bangunan Gedung Dalam
- KESATU : Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung dan Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi di Kabupaten Dharmasraya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini;
- KEDUA : Personil Penyelenggaraan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri dari :
- a. Penanggung Jawab Penyelenggaraan Bangunan Gedung;
 - b. Tim Profesi Ahli;
 - c. Pengawas Dinas Teknis;
 - d. Tim Penilai Teknis;
 - e. Penilik;
 - f. Operator SIMBG; dan
 - g. Staf Sekretariat.
- KETIGA : Personil Penyelenggaraan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Penanggung Jawab Penyelenggaraan Gedung :
 - a. Bertanggung jawab atas urusan bangunan gedung dalam lingkup Penyelenggaraan Bangunan Gedung di wilayah administratifnya;
 - b. Mengeluarkan surat pernyataan pemenuhan standar teknis dalam penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF);
 - c. Menerbitkan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dan Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG);
 - d. Menunjuk Pengawas Dinas Teknis dari organ dibawahnya yang akan mengawasi keberjalanan pelayanan Penyelenggaran Bangunan Gedung;
 - e. Menetapkan Akun Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) untuk Pengawasa yang ditunjuk;
 2. Tim Profesi Ahli (TPA) :
 - a. Memberikan masukan dan pertimbangan teknis kepada Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung;
 - b. Memeriksa dokumen rencana teknis Bangunan Gedung terhadap pemenuhan Standar Teknis dan memberikan pertimbangan teknis dalam proses konsultasi perencanaan Bangunan Gedung;
 - c. Memeriksa dokumen Rencana Teknik Pembongkaran (RTB) terhadap pemenuhan Standar Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung dan memberikan pertimbangan teknis dalam proses konsultasi Pembongkaran;
 - d. Memberikan pertimbangan teknis kepada Kepala Daerah dalam hal penetapan peruntukan lokasi dan informasi Keterangan Rencana Kota (KRK) apabila belum terdapat Rencana Tata Ruang Laut (RTRL), Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detil Tata Ruang (RDTR), dan/atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL);
 - e. Melakukan proses verifikasi daftar simak penilaian kinerja Bangunan Gedung Hijau (BGH) beserta dokumen pembuktiannya dan menetapkan peringkat Bangunan Gedung Hijau (BGH) berdasarkan hasil verifikasi penilaian kinerja.

3. Ketua / Pengawas Dinas Teknis :
 - a. Memeriksa kembali rekomendasi surat pernyataan pemenuhan standar teknis;
 - b. Menugaskan Sekretaris / Penilik untuk proses Inspeksi;
 - c. Memeriksa kembali surat pernyataan kelaikan fungsi;
 - d. Mengawasi proses Penyelenggaraan Bangunan Gedung;
4. Wakil Ketua / Tim Penilai Teknis (TPT) :
 - a. Memeriksa dokumen rencana teknis Bangunan Gedung berupa rumah tinggal, terhadap pemenuhan Standar Teknis dan memberikan pertimbangan teknis kepada Pemohon dalam proses konsultasi perencanaan Bangunan Gedung;
 - b. Memeriksa dokumen permohonan Sertifikat Laik Fungsi perpanjangan;
 - c. Memeriksa dokumen Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung berupa rumah tinggal terhadap pemenuhan Standar Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung dan memberikan pertimbangan teknis kepada Pemohon dalam proses konsultasi Pembongkaran;
 - d. Dalam hal rumah tinggal termasuk dalam klasifikasi kompleksitas tidak sederhana, tugas Tim Penilai Teknis dalam memeriksa dokumen rencana teknis dan dokumen Rencana Teknis Pembongkaran (RTB) dapat dibantu oleh Tim Profesi Ahli (TPA).
5. Sekretaris / Penilik :
 - a. Melakukan pemeriksaan Bangunan Gedung secara administratif agar Penyelenggaraan Bangunan Gedung yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan;
 - b. Melakukan Inspeksi untuk mengawasi pelaksanaan PBG yang diterbitkan;
 - c. Melakukan Inspeksi dalam rangka Pengawasan terhadap Pemanfaatan Bangunan Gedung;
 - d. Melakukan Inspeksi untuk Pembongkaran Bangunan Gedung;
6. Anggota / Operator SIM BG :
 - a. Menerima dokumen teknis dari pemohon melalui aplikasi SIM BG;
 - b. Mengunggah dokumen yang berhubungan dengan Penyelenggaraan Bangunan Gedung;
7. Staf Sekretariat :
 - a. Menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen permohonan PBG, SLF, SBKBG, dan RTB;
 - b. Menyiapkan dokumen terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung;
 - c. Mengarsipkan dokumen;

KEEMPAT : Personil Penyelenggaraan Bangunan Gedung dalam Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung dan Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab menyampaikan Laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

KELIMA : Kepada Personil Penyelenggaraan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan Honorarium dengan besaran sebagai berikut:


- | | | | |
|---|---------------------------------|---|---|
| 1 | Penanggung Jawab PBG | : | Rp.1.250.000,-/orang/bulan |
| 2 | Tim Profesi Ahli | : | Rp.1.000.000,-
Orang/kegiatan (Konsultasi) |
| 3 | Ketua/ Pengawas Dinas
Teknis | : | Rp.1.000.000,-/orang/bulan |
| 4 | Wakil Ketua/ TPT | : | Rp. 850.000,-/orang/bulan |
| 5 | Sekretaris/ Penilik | : | Rp.750.000,-/orang/ bulan |
| 6 | Anggota/Operator SIMBG | : | Rp.750.000,-/orang/ bulan |
| 7 | Sekretariat SIMBG | | |
| | a. Ketua | : | Rp. 250.000,-/orang/ bulan |
| | b. Anggota | : | Rp. 220.000,-/orang/ bulan |

KEENAM : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2025 melalui DPA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 7 Januari 2025

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKA

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Inspektur Daerah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Arsip

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA
 NOMOR : 100.3.3.2/ 17 /KPTS-BUP/2025
 TENTANG PENUNJUKAN PERSONIL
 PENYELENGGARAAN BANGUNAN
 GEDUNG DALAM PENERTIBAN
 PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG
 DAN PENERTIBAN SERTIFIKAT LAIK
 FUNGSI DI KABUPATEN
 DHARMASRAYA

A. PENANGGUNG JAWAB PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG

NO	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM PENYELENGGARAN BANGUNAN GEDUNG
1.	Plt. Kepala Dinas PUPR	Penanggung Jawab

B. TIM PROFESI AHLI (TPA)

NO	NAMA	ALAMAT	KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI TENAGA AHLI	UNSUR
1.	Dr. Jonny Wongso, ST,.MT	Perum. Pesona Pilar Blok Pesona 1 No. 8 Kel. Lubuk Lintah Kec. Kuranji Padang	Ahli Teknik Arsitektur	Profesi Ahli
2.	Ir. Dodi Eka Putra, ST., MT., IPM, ASEAN Eng.	Jorong Taratak, Nagari Sitiung, Kec. Sitiuang, Kab. Dharmasraya Prov. Sumatera Barat	Ahli Teknik Bangunan Gedung	Profesi Ahli
3.	Asnal Effendi, ST. MT	Perumahan ITP Blok A-9 RT/RW 003/001 Kel. Gurun Laweh Kec. Nanggalo	Ahli Teknik Mekanikal, Elektrikal, Plumbing	Perguruan Tinggi

C. PENGAWAS DINAS TEKNIS

NO	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM PENYELENGGARAN BANGUNAN GEDUNG
1.	Kabid Cipta Karya	Pengawas Dinas Teknis

D. TIM PENILAI TEKNIS (TPT)

NO	NAMA/ NIP	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM PENYELENGGARAN BANGUNAN GEDUNG
1.	Nedi Wahyudi, ST,.MT NIP. 19791122 201001 1 009	Penata Kelola Bangunan Gedung kawasan Permukiman – Ahli Muda	Tim Penilai Teknis

2.	Givan Okta Prayogo, ST NIP. 19941023 201901 1 004	Penata Kelola Bangunan Gedung kawasan Permukiman –Ahli Pertama	Tim Penilai Teknis
3.	Putra Utama, ST NIP. 19930811 202203 1 003	Penata Kelola Bangunan Gedung kawasan Permukiman – Ahli Pertama	Tim Penilai Teknis

E. PENILIK

NO	NAMA/ NIP	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM PENYELENGGAR AN BANGUNAN GEDUNG
1.	Yanmar Moehemd, ST. NIP. 19760104 201410 1 002	Fungsional Teknisi Gedung atau Bangunan	Penilik
2.	Raju Arifal, ST.	Staf Bidang Cipta Karya THL	Penilik

F. OPERATOR SIMBG

NO	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM PENYELENGGAR AN BANGUNAN GEDUNG
1.	Riri Amelia A, ST NIPPPK. 19880105 202321 2 034	Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan – Ahli Pertama	Operator SIMBG

G. SEKRETARIAT

NO	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM PENYELENGGAR AN BANGUNAN GEDUNG
1.	Yesi Gusnawita, SE	Staf Bidang Cipta Karya - THL	Staf Sekretariat
2.	Leni Meliana, SE	Staf Bidang Cipta Karya - THL	Staf Sekretariat
3.	Wetti Rosianti, Amd	Staf Bidang Cipta Karya - THL	Staf Sekretariat
4.	Afni Rika	Staf Bidang Cipta Karya - THL	Staf Sekretariat
5.	Fahdi Oemar Koesrian	Staf Bidang Cipta Karya - THL	Staf Sekretariat

BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKA